

Peran Keluarga Menanggulangi Terorisme Tinjauan Hukum Islam dalam Kursus Pra Nikah

Mufrod Teguh Mulyo, ✉ Khoiruddin Nasution, Munifah, Jumni Nelli

UNU Surakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Suska Riau
mufrod.teguh@unu.ac.id, ✉ khoiruddin@uin.suka.ac.id, munifah@unu.ac.id, jumni.nelli@uin.suska.ac.id

Abstract

This paper seeks to strengthen the opinion or concept that states the importance of the family in dealing with the terrorism crisis in Indonesia. This paper is the result of qualitative research on a variety of data sources (works); books and articles discussing and or researching the role of the family in dealing with terrorism emergencies. Berger's theory of social construction is used to see the role and or function of writing, where this paper is still at the level of externalization, of three steps; externalization, objectification, and internalization to become Social Actions, to become people's habits. Meanwhile, in order to control social actions, it employs preventive and repressive measures, while on the process side, it employs persuasive, coercive, and curative measures. As a result, three conclusions are possible. First, terrorism remains a social problem in Indonesia, requiring serious, substantial, and long-term solutions. Second, there are several reasons and or reasons why terrorism remains a social problem, but the core of the problem is the role and or function of the family that does not work or runs optimally. Third, in order for the family role and or function to function properly, both the husband and wife must be competent in the field of family roles and or functions. These competencies are attained by husband and wife through participation in the Pre-Marriage Course, Bride and Groom Candidate. As a result, husbands and wives to be must attend a marriage course and all of its variations at least once before marriage, and it is preferable to be present during marriage.

Keywords: *Role/function of family; Counter terrorism; Marriage course.*

Received: 2021-04-12

Accepted: 2022-06-25

Published: 2022-06-28

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menguatkan pendapat atau konsep yang menyatakan betapa penting peran keluarga dalam menanggulangi darurat terorisme di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif terhadap sejumlah sumber data (karya), buku dan artikel dan atau hasil penelitian mengenai pentingnya peran keluarga dalam menanggulangi darurat terorisme. Untuk melihat peran dan atau fungsi tulisan digunakan teori konstruksi *social berger*, dimana tulisan ini masih berada pada level eksternalisasi, dari tiga langkah; eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi untuk menjadi tindakan sosial. Sementara dalam upaya pengendalian tindakan sosial dari sisi sifatnya menggunakan usaha preventif dan represif, dari sisi prosesnya menggunakan usaha persuasif, koersif dan kuratif. Hasilnya ada tiga kesimpulan yang dapat dicatat. Pertama, terorisme masih menjadi masalah sosial di Indonesia, yang membutuhkan penanganan serius, substansial dan berkelanjutan. Kedua, ada beberapa alasan dan atau penyebab mengapa terorisme masih menjadi masalah sosial, namun inti dari masalahnya adalah peran dan atau fungsi keluarga yang kurang berjalan maksimal. Ketiga, agar peran keluarga berjalan dengan baik, pasangan suami dan isteri harus mempunyai kompetensi bidang peran dan atau fungsi keluarga. Kompetensi itu didapat oleh pasangan suami dan isteri di antaranya adalah dengan mengikuti Kursus/bimbingan calon pengantin. Karena itu, mengikuti kursus perkawinan dan segala jenisnya harus diikuti calon suami dan isteri, minimal sekali sebelum perkawinan, malah akan lebih baik ada juga selama dalam perkawinan.

Kata kunci: *Peran/fungsi keluarga; Tanggulangi terorisme; Kursus perkawinan.*

A. Pendahuluan

Ada tiga penyakit yang telah ditetapkan Presiden R.I. Joko Widodo berada pada kondisi darurat, yakni; darurat narkoba, darurat kekerasan (terhadap anak, isteri, suami, dll.), dan darurat terorisme. Berdasarkan hasil sejumlah penelitian, bahwa kejahatan-kejahatan yang terjadi dan dilakukan sejumlah orang umumnya dilakukan oleh anggota keluarga yang bermasalah; ayah dan ibu cecok di rumah membuat anak tidak nyaman tinggal di rumah, ayah ibu yang kurang memberikan perhatian kepada anak mengakibatkan anak mencari teman untuk curhat. Ketika curhat bersama orang baik besar kemungkinan anak kembali kepada kebenaran, tetapi tidak jarang anak bertemu dengan anak yang senasib maka tidak jarang mereka bersama mencari jalan keluar dengan menempuh jalan pintas seperti menggunakan narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba). Kadang untuk mendapatkan atau kadang sebagai akibat penggunaan narkoba muncul tindakan kekerasan. Kadang dalam keluarga hidup kurang harmonis, kemudian ada orang atau kawan yang mengajak untuk bergabung dengan kelompok radikal dengan iming-iming yang menjanjikan dan/atau menyenangkan.

Lebih parah lagi, keluarga sebagai pilar kesejahteraan masyarakat malah dihadapkan dengan fakta jumlah angka perceraian yang juga meningkat dari waktu ke waktu, baik dari factor suami maupun dari isteri. Sekedar contoh, jumlah perceraian yang terjadi di wilayah Yogyakarta, dimana menurut catatan Pengadilan Agama Yogyakarta, jumlah perceraian tahun 2013 berjumlah 750. Angka perceraian naik di tahun 2014 menjadi 794.¹

Tulisan ini bertujuan menguatkan pendapat atau konsep yang menyatakan betapa penting peran keluarga² dalam menanggulangi darurat terorisme di Indonesia. Bahkan penetapan 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional (Harganas), sejak tahun 2014, pun menunjukkan pentingnya peran

¹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Perkara yang Diterima, 2013 sampai dengan 2014.

² Pendapat atau konsep yang menyatakan betapa penting peran keluarga dalam menanggulangi darurat terorisme di Indonesia dapat dilihat; Dhestina Religia Mujahid, "Peran Keluarga dalam Proses Disengagement Pelaku Teror di Indonesia", *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, Vol. 4 No. 1, (Agustus 2020), 66-76.

dan atau keluarga dalam kehidupan keseharian, kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran lain dalam rangka penanggulangan darurat terorisme di Indonesia, menurut sejumlah penelitian adalah peran Pendidikan Bela Negara dan penanaman nilai-nilai Pancasila.³

Tulisan yang sudah menunjukkan dan membuktikan betapa penting peran keluarga dalam menanggulangi darurat terorisme di Indonesia di antaranya adalah tulisan Dhestina Religia Mujahid.⁴ Ada juga tulisan yang menjelaskan bagaimana peran istri dalam proses deradikalisasi oleh Umi Najikhah Fikriyati.⁵ Tulisan ini mencoba menunjukkan peran penting keluarga secara bersama, yang mencakup sumber masalah dan tawaran solusi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Tulisan ini termasuk hasil penelitian kualitatif dengan sumber data dokumen sejumlah karya; buku dan artikel yang membahas dan/atau merupakan hasil penelitian mengenai pentingnya peran keluarga dalam menanggulangi darurat narkoba, darurat kekerasan dan darurat terorisme. Untuk mengukur efektivitas peraturan yang berkaitan dengan pencegahan tindakan kekerasan, digunakan teori pemberlakuan hukum atau efektivitas hukum atau faktor-faktor orang mematuhi hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmen.⁶ Sementara untuk melihat peran tulisan digunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger, dimana tulisan ini

Received: 2021-04-12
Accepted: 2022-06-25
Published: 2022-06-28

³ Raden Mas Jerry Indrawan¹ dan Efriza, "Bela Negara sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* Vol. 7, No. 3 (Desember 2017), hlm. 1-17; implementasi Pancasila; Agus Subagyo, "Implementasi Pancasila dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme", *Jurnal Rontal Keilmuan PKn.*, Vol. 6, No. 1 (April 2020), hlm. 10-24; Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi; Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami, Tanto Lailam, "Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas", *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, (Mei 2019), 99-110.

⁴ Dhestina Religia Mujahid, "Peran Keluarga dalam Proses Disengagement Pelaku Teror di Indonesia", *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, Vol. 4 No. 1, (Agustus 2020), 66-76.

⁵ Umi Najikhah Fikriyati, "PEREMPUAN DAN DERADIKALISASI: Peran Para Istri Mantan Terpidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi", *Jurnal Sosiologi Reflektis*, Vol. 12, No. 1, (Oktober 2017), 1-16.

⁶ L. M. Friedmen menetapkan faktor-faktor orang patuh hukum ke dalam empat kategori/teori; kepentingan sendiri (*self interest*), sensitif terhadap sanksi, pengaruh sosial dan kepatuhan. Friedman menyatakan, bahwa orang-orang mematuhi hukum karena mereka berfikir melampauinya adalah immoral atau ilegal. Lawrence M. Friedman, *Law and Society, An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall. 1997), 155-156.

masih berada pada level eksternalisasi.⁷ Dalam rangka mengubah tindakan sosial atau mengubah kebiasaan masyarakat berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu: Preventif dan Represif. Sementara dari sisi caranya digunakan teori Persuasif, Koersif dan kuratif ditambah Teori Pengendalian Sosial, yang juga ada dua, yakni; ikatan sosial dan pengendalian diri.⁸

Sistematika tulisan adalah gambaran umum masalah darurat teroris setelah latar balakang. Bahasan selanjutnya adalah ulasan singkat tentang masalah darurat teroris Indonesia. Uraian dilanjutkan dengan penjelasan tentang peran dan/atau fungsi keluarga. Kemudian bahasan dilanjutkan dengan penjelasan apa saja kompetensi yang perlu dikuasai calon pasangan suami dan isteri agar dapat menjalankan peran/fungsi keluarga. Akhirnya, tulisan dipungkasi dengan menulis tiga catatan kesimpulan di bagian penutup sebagai jawaban terhadap permasalahan dan sekaligus sebagai upaya yang mutlak dilakukan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelurusan data tertulis dengan mengambil sumber dari literatur-literatur yang relevan, seperti: Undang-undang, Buku, Peraturan Pemerintah, media masa dan artikel yang membahas pentingnya peran keluarga dalam

⁷ Menurut Berger, pada mulanya manusia menjalin interaksi sederhana dengan manusia lainnya dengan melibatkan beberapa aspek dalam hubungan yang kompleks, kemudian melahirkan keinginan, tujuan, hasrat, maksud atau kehendak dari masing-masing pihak. Proses tersebut dikenal dengan istilah eksternalisasi. Selanjutnya mengkristal menjadi keinginan, maksud, tujuan, kehendak atau hasrat bersama dalam sebuah kelompok individu. Proses mengkristalnya dinamakan objektivikasi. Seiring berjalannya waktu, kesepakatan bersama tak lagi terasa bersifat memaksa, sebab realitas tersebut diinternalisasi ke dalam diri masing-masing individu. Hanneman Samuel, *Peter L. Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*, (Depok: Kepik, 2012), 1; Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 2 dst..

⁸ Teori pengendalian sosial tidak menanyakan mengapa orang menyimpang, tetapi lebih menanyakan mengapa orang patuh atau tidak menyimpang. Ada dua pandangan utama penyebab mengapa orang patuh, yakni karena ada ikatan sosial yang kuat dan pengendalian diri. Pengendalian sosial melalui ikatan sosial dihasilkan dari kekuatan ikatan seseorang dengan entitas sosial, seperti keluarga, pekerjaan, sekolah, komunitas dan masyarakat. Demikian menurut Hirschi, sebagaimana dicatat Alfa R. Yohannis, Husni Sastramihardja, "Model Pengendalian Sosial pada Komunitas Situs Jejaring Sosial", tulisan lepas akses Sabtu, 1 Mei 2021, jam 11.25 WIB.

menanggulangi terorisme. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menganalisis data-data atau peristiwa-peristiwa teroris yang telah terjadi di Indonesia untuk ditindak lanjuti dengan pendekatan teori pemberlakuan hukum atau efektifitas hukum, disamping itu perlu diterapkan oleh pemerintah kursus pra nikah bagi pasangan calon suami isteri sebagai langkah preventif bahwa peran keluarga dalam menanggulangi teroris cukup efektif kemudian disimpulkan.

C. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Kaitannya dengan daruruaat terorisme, meski berbagai usaha telah dilakukan, namun angka terorisme masih terus menunjukkan tanda yang semakin meningkat jumlah kuantitas dan bertambah juga varian aksi dan orang yang terlibat di dalamnya (kualitas). Pada hari Minggu 28 Maret 2021 terjadi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Otak di Balik bom bunuh diri ini adalah Kelompok Teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Sebanyak 26 orang terduga teroris dalam kasus ini, yaitu 19 orang dari Makassar dan 7 orang dari Gorontalo yang tergabung dalam Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Densus 88.⁹

Sebelum itu, pada hari Rabu 8 Juni 2016 Densus 88 (Detasemen khusus) menemukan tempat penyimpanan bom yang rencananya akan diledakkan 17 Ramadhan bertepatan dengan 22 Juni 2016 di beberapa tempat strategi di Surabaya. Rencana ini tampaknya merupakan lanjutan dari bom Thamrin Jakarta. Tim Gegana mengamankan barang bukti senjata api laras panjang dan bahan bom rakitan di rumah tersangka Priya Hadi Purnomo. Terduga teroris yang diringkus Densus 88 ada 4 orang, yakni: Jefri, Priya Hadi Purnomo, Feri Novendi dan Sali.¹⁰ Tindakan teror juga terjadi di pos polisi Cikokol, Tangerang, yang dilakukan Sultan Aziansyah (SA). Palaku tunggal penyerangan ini konon masuk kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD), yang berafiliasi dengan ISIS.¹¹

Received: 2021-04-12
Accepted: 2022-06-25
Published: 2022-06-28

⁹ Tribunnews.com, Senin 29 Maret 2021.

¹⁰ Jawa Pos, Kamis 9 Juni 2016, "Surabaya Selamat dari "Teror Thamrin", 1, dan 11.

¹¹ Jawa Pos Sabtu 22 Oktober 2016, "Terjerat Jaringan ISIS", 1 dan 11.

Angka kejadian terror dan angka penangkapan sejak tahun 2016 sd 2020 dapat dijelaskan berikut; bahwa angka kejadian terror pada tahun 2016 berjumlah 5, tahun 2017 berjumlah 10, tahun 2018 berjumlah 16 dan tahun 2020 berjumlah 10 kasus. Sementara angka penangkapan teroris atau dugaan teroris pada tahun 2016 ada 163, tahun 2017 ada 176, tahun 2018 berjumlah 395, tahun 2019 ada 320 kasus dan 2020 sebanyak 232 kasus.¹²

Fakta ini menunjukkan bahwa gerakan teroris masih tetap menjadi ancaman di Indonesia, dan umumnya dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang masih berada pada usia produktif. Bahkan beberapa kasus terorisme dilakukan oleh anak terbaik negeri ini, yakni mahasiswa terbaik di perguruan tingginya. Misalnya dari kampus UNS (Universitas Negeri Surakarta [Solo]) oleh Badri Hartono, yang berpendidikan guru, dan bergabung dengan Santoso tahun 2012). Juga oleh Joko Triharmanto (D4) alm Harun, perencanaan fa'i dan pengeboman Kel Noordin M.Top. juga Bahrin Naim. Dari kampus UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta [Solo]), adalah Abdul Rochman, mahasiswa Teknik Mesin, dan Abdul Rochim, mahasiswa Teknik Elektro. Dari kampus UNAIR (Universitas Airlangga) adalah Zefrizal Nanda Mardani, Fakultas Kimia, yang hijrah ke Suriah. Ada juga saudara Kurnia Widodo, ST dari kampus ITB (Institut Teknologi Bandung), dari Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Kimia, yang bisa merakit bom. Ada juga mahasiswa dari STPDN yang ikut pelatihan militer di aceh. Masih ada dari kampus lain. Namun saudara Kurnia Widodo, ST, telah meninggalkan jemaah dan kembali bergabung dengan masyarakat pada umumnya.¹³

Adapun faktor yang memicu mengapa mereka melakukan teror, masih menurut Kurnia Widodo, ST., dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni faktor yang bersifat global dan lokal. Adapun faktor yang bersifat

¹² Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT, disampaikan lewat WA pada hari Minggu 28 Maret 2012, jam. 19.08 wib.

¹³ Kurnia Widodo, *"Transformasi Paham Radikal Terorisme pada Perguruan Tinggi"*, bahan diskusi pada acara Dialog Penguatan Kapasitas Dosen dalam Menangkal Radikal-Terrorisme di Solo Raya, Jumat-Sabtu 21 & 22 Oktober 2016, di Best Western Hotel Solo.

global adalah: 1) Invansi Yahudi atas Palestina yang didukung Amerika Serikat (USA); 2) Aneksasi Rusia terhadap Afghanistan dan Chechnya; 3) Munculnya mujahidin beserta tokoh-tokohnya; 4) Keterlibatan Amerika Serikat (USA) dalam Perang Irak; 5) Konspirasi tuduhan senjata kimia pada rezim Saddam Husein, dimana disebutkan alasan mengapa Amerika Serikat memerangi Saddam Husein karena menyimpan senjata kimia nyatanya tidak ada ditemukan; 6) Perlawanan Muslim Moro terhadap pemerintah Filipina dan lain sebagainya. Jadi keterlibatan negara-negara adi kuasa tersebut mengurus bahkan menginvasi negara-negara Muslim, memompa amarah para anak muda kampus ingin membalas. Sayangnya cara yang digunakan dan korban yang menjadi sasaran tidak tepat.

Adapun faktor yang bersifat lokal adalah misteri konflik seputar proklamasi kemerdekaan dan misteri sejarah perjuangan Islam, pemberontakan DI/TII dan konflik Ambon dan Poso. Sementara beberapa tokoh atau ulama luar yang berpengaruh terhadap pemikiran radikal adalah Sayyid Qutb, Said Hawa, Abul A'la al Maududi, Syekh Abdullah Azzam, Syekh Usamah bin Ladin, Syekh Abdul Qodir bin Abdul Aziz (Al jami' fii tholaabil 'ilmi syarif), Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi dan Syekh Abu Qotadah Al-Filistin.

Tidak mudah mencari akar gerakan radikal Islam Indonesia, tetapi tidak salah untuk menyebut salah satu akarnya adalah mahasiswa yang belajar di Timur Tengah dan jemaah haji Indonesia. Akar lain adalah melalui buku-buku. Namun gerakan yang muncul dari dua sumber ini muncul menjadi dua corak gerakan; gerakan pemurnian dan gerakan radikal. Maka interaksi mahasiswa Indonesia dan jemaah haji Indonesia dengan gerakan pemurnian dan radikal Islam Timur tengah, memunculkan dua gerakan pula. Saudi Arabia memunculkan gerakan pemurnian, sementara interaksi dengan gerakan al-Banna di Mesir, ditambah dengan persentuhan mahasiswa Indonesia dengan gerakan Maududi di Pakistan, dan sebagian berlanjut dengan perjuangan di Afghanistan, melahirkan gerakan radikal. Namun perlu dicatat, gerakan al-Banna awalnya adalah gerakan ideologi, bukan politik. Tampaknya setelah menjadi gerakan

Received: 2021-04-12
Accepted: 2022-06-25
Published: 2022-06-28

politik inilah yang menjadikan gerakan ini kurang sejalan dengan tujuan awal pendirian.¹⁴

Di antara ciri paham radikal adalah: Pertama, orang yang tidak sepaham dengan mereka sudah pasti kafir, bahkan halal darahnya, tidak sah sholatnya, tidak sah sholat bermakmum di belakangnya, tidak sah sebagai wali nikah, bahkan meski mereka merupakan ustadz ataupun kyai, bahkan efek domino adalah pemerintah, aparat yang menolong tegaknya sistem (polisi, tentara), kehakiman, kejaksaan, aktivis partai dan para simpatisan dan pendukungnya. Semua ini menurut mereka termasuk kelompok kafir. Kedua, Secara umum atau mayoritas masyarakat menurut mereka diragukan keislamannya, sembelihannya tidak halal, Ketiga, Demokrasi adalah kekafiran yang pasti, berkecimpung di dalam demokrasi sama dengan kafir, bahkan menjadi pemilih dalam bilik suara adalah kafir. Keempat, tidak ada uzhur dalam masalah syirik akbar.

Adapun pola penyebaran paham radikalisme di kampus ialah: 1) Group medsos dan situs dunia maya menuju pada halaqoh rahasia (mahasiswa termasuk netizen terbesar), 2) Dakwah fardiyah melalui obrolan, eksklusivitas (mahasiswa adalah pencari jati diri) janji ghuroba, sejarah, dll, 3) Buku-buku, pemutaran video propaganda, janji hidup enak dan kemuliaan, kemenangan-kemenangan; 4) Tentang wanita; godaan, budak wanita.

John Locke mengatakan, sebagaimana dikutip Endah Prameswari, bahwa posisi pertama di dalam mendidik seorang individu tertelak pada keluarga. Dengan konsep tabula rasa dijelaskan bahwa individu ibarat sebuah kertas kosong, tergantung bagaimana orang tua mengisi kertas kosong tersebut. Lewat pengasuhan, perawatan dan pengawasan yang terus menerus dari orang tua membuahakan diri dan kepribadian anak terbentuk. Lewat proses sosialisasi seorang individu menghayati,

¹⁴ Khoiruddin Nasution, "Hasan al-Banna dan Ikhwan al-Muslimun", in *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam Fak. Syari'ah Universitas Islam Indonesia*, Edisi VI, Desember 1997, pp. 104-114; idem, "Gerakan Militan Islam Mesir dan Relevansinya dengan Politik Islam Indonesia: Studi Gerakan Ikhwan al-Muslimun", *Unisia*, Jurnal Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, No. 41/xxii/iv/2000, 312-322.

mendarahdagingkan "internalize" nilai-nilai, norma dan aturan yang dianut masyarakat.¹⁵

Fungsi sosial dalam keluarga adalah bagaimana anggota keluarga mensosialisasikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat kepada anak. Ada yang menyebut fungsi sosial ini dengan sebutan fungsi sosialisasi. Pada akhirnya fungsi ini menunjukkan peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak (karakter). Sebab melalui interaksi sosial dalam keluarga, anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi ini dijalankan dalam rangka menjamin perkembangan kepribadian yang baik bagi anak.¹⁶

Ada tiga alasan mengapa keluarga berperan penting dalam sosialisasi anak.¹⁷ Pertama, keluarga merupakan kelompok kecil yang anggotanya berinteraksi secara langsung (*face-to-face*) secara tetap. Dalam kondisi seperti ini perkembangan anak dapat diikuti dengan seksama oleh orang tua. Kedua, orang tua mempunyai motivasi yang kuat untuk mendidik anak. Motivasi kuat ini menimbulkan hubungan emosional antara anak dan orang tua. Sementara sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa dalam proses sosialisasi, hubungan emosional lebih berdampak daripada hubungan intelektual. Ketiga, hubungan sosial dalam keluarga bersifat tetap. Karena itu orang tua memegang peranan penting dalam proses sosialisasi.¹⁸

Ada tiga tujuan mengapa lingkungan keluarga perlu melakukan sosialisasi kepada anak-anak, yakni 1. Dalam upaya pengusahaan diri, 2. Dalam upaya menyampaikan nilai-nilai, dan 3. Dalam upaya penyampaian peranan-peranan sosial. Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa

¹⁵ Endah Prameswari, "Peran Keluarga dalam Pendidikan Taruna di Akademi TNI-AL (AAL)", dalam T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 67-68.

¹⁶ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985), 60.

¹⁷ Fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1994, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, pasal Pasal 4 ayat (2).

¹⁸ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, 84.

keluarga memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai. Tentang peranan-peranan social diawali dengan memperkenalkan kepada anak bagaimana peran dia sebagai anak dari orang tua, sebagai saudara/i, sebagai laki-laki atau perempuan dan seterusnya.¹⁹

Dengan menggunakan teori L. M. Friermen, yang menjelaskan empat faktor atau alasan orang mematuhi hukum, maka faktor yang manapun yang menjadi alasan, poin terpenting adalah masyarakat Indonesia mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan jaminan terlindung dari perilaku kekerasan, terhindari dari tindakan teroris dan terhindari dari penyakit narkoba. Kemudian, dengan meminjam teori sosiologi Max Weber, sejumlah tindakan di atas dapat dimasukkan pada tindakan sosial. Menurut Weber tindakan sosial adalah tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Adapun pengendalian tindakan dan atau perilaku sosial berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif.

Prilaku sosial Preventif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi. Ungkapan lain, merupakan usaha yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Sementara Prilaku sosial Represif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Ungkapan lain, merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Definisi lain dari represif adalah pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Sementara pengendalian sosial berdasarkan proses, dibagi menjadi dua, yaitu persuasif, koersif dan kuratif. Persuasif merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat membujuk atau mengarahkan masyarakat agar taat dan patuh terhadap nilai dan norma yang telah ditetapkan. Persuasif (definisi lain) adalah pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan, misalnya melalui cara mengajak, menasihati

¹⁹ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, 85.

atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Sementara koersif merupakan bentuk pengendalian sosial yang bersifat kekerasan. Definisi lain dari koersif adalah pengendalian sosial yang dilakukan dengan menggunakan paksaan atau kekerasan, baik kekerasan fisik atau pun psikis. Dalam arti lain, koersif merupakan pengendalian sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekerasan atau tindakan anarkis. Masih ada satu lagi, yakni kuratif, yakni pengendalian sosial bersifat kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial. Contohnya, seorang guru menegur dan menasihati siswanya karena ketahuan menyontek pada saat ulangan.

Dengan meminjam teori tersebut dalam menjelaskan apa yang dilakukan pemerintah dan Lembaga-lembaga terkait selama ini dalam menangani masalah darurat terorisme, bahwa apa yang dilakukan masih perlu usaha yang lebih baik, baik usaha bersifat pengendalian dan/atau pengobatan, maupun usaha yang bersifat pencegahan. Sebab terbukti tetap tinggi angka darurat terorisme. Karena itu mari kita coba dengan usaha memperkuat peran keluarga, baik dalam upaya pencegahan maupun pengobatan.

Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan lahir batin. Perkawinan diharapkan dapat melahirkan keturaunan yang unggul dan berkualitas serta shalih sebagai pelanjut dari sejarah hidup dan kelangsungan cita-citanya. Keluarga yang bahagia dapat menumbuhkan rasa saling percaya, saling mencintai dan menghormati diantara suami isteri. Sehingga menumbuhkan hidup yang harmonis dan tentram dalam kehidupan sehari-hari, serta akan lahir dan tumbuh anak-anak yang shaleh

Received: 2021-04-12
Accepted: 2022-06-25
Published: 2022-06-28

dan shalehah yang pada gilirannya nanti akan meneruskan perjuangan orang tuannya.

Indonesia sebagai negara kesejahteraan tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai bagian dari upaya pemerintah dan ini merupakan bagian dari keterlibatan pemerintah dalam menyelesaikan masalah terorisme, dan sifatnya pencegahan adalah mempersiapkan pasangan yang akan melakukan perkawinan. Para calon suami dan isteri dipersiapkan dalam bentuk pemberian bekal kemampuan menjalankan fungsi dan/atau peran keluarga (*knowledge dan skill*). Sebab tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa sumber pokok dari semua masalah tersebut adalah karena fungsi keluarga tidak berjalan atau kurang maksimal. Maka jalan keluarnya adalah memberikan bekal pengetahuan dan skill kepada para calon suami dan isteri. Adapun media pembelakannya agar fungsi perkawinan berjalan dengan baik boleh dalam bentuk Kursus Calon Pengantin atau Kursus Pra Nikah atau Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah.

Kursus Pra Nikah, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) No.: DJ. II/542 tahun 2013, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pasal 1 ayat (1) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga (*knowledge, understanding, skill and awareness*).²⁰ Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Suscatin,²¹ sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/491 tahun 2009 Tentang Kursus

²⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) No.: DJ. II/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pasal 1 ayat (1).

²¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Calon Pengantin, adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Inti dari Kursus Pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin atau Bimbingan Perkawinan Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dengan berbagai hal yang meliputinya.

Adapun materi dan kompetensi yang kelak didapatkan peserta Kursus Pra Nikah, sesuai kurikulum dan silabus Diklat Kursus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013, yang diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran, secara ringkas dapat ditulis berikut: a) pengetahuan agar suami dan isteri dapat menjalankan fungsi-fungsi keluarga; b) pengetahuan agar suami dan isteri dapat merawat cinta kasih dalam keluarga; c) pengetahuan agar suami dan isteri dapat mengelola konflik dalam keluarga (*management conflict*); d) pengetahuan tentang psikologi perkawinan dan keluarga; e) pengetahuan tentang Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga; f) pengetahuan tentang Hukum Perkawinan; dan g) pengetahuan tentang Prosedur Perkawinan.

Received: 2021-04-12
Accepted: 2022-06-25
Published: 2022-06-28

Sementara materi dan kompetensi yang kelak didapatkan peserta Kursus Catim, sesuai kurikulum dan silabus Diklat Kursus. Kurikulum dan silabus Diklat Kursus tertulis dalam pasal 3 Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009, yang diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Kurikulum dan silabus Diklat Kursus secara ringkas antara lain Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam), Pengetahuan agama (5 jam), Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam), Hak dan kewajiban suami istri (5 jam), Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jam), Manajemen keluarga (3 jam) dan Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam).

Dua kelompok materi ini tentu dapat dikombinasikan menjadi satu kesatuan yang utuh menyatu dan lebih komprehensif. Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana disebutkan dalam lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013, berbeda antara Kursus Calon Pengantin

dengan Kursus Pra Nikah. Kursus Calon Pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu, yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan, sedangkan lingkup dan waktu pelaksanaan Kursus Pra Nikah lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan, sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti Kursus Pra Nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA Kecamatan.

D. Simpulan

Dari kupasan di atas dapat ditulis tiga catatan penting sebagai kesimpulan. Pertama, masalah terorisme masih menjadi masalah sosial di Indonesia, yang membutuhkan penanganan serius, substansial dan berkelanjutan. Kedua, ada beberapa alasan dan atau penyebab mengapa masalah terorisme masih menjadi masalah sosial, namun inti dari masalahnya adalah peran dan atau fungsi keluarga yang tidak berjalan. Ketiga, agar peran dan atau fungsi keluarga berjalan dengan baik, pasangan suami dan isteri harus mempunyai kompetensi bidang peran dan atau fungsi keluarga. Kompetensi itu didapat pasangan suami dan isteri di antaranya adalah dengan mengikuti Kursus Pra Nikah dan atau Kursus Calon Pengantin dan/atau Bimbingan Perkawinan Pra Nikah. Karena itu, mengikuti kursus perkawinan dan segala jenisnya harus diikuti calon suami dan isteri, minimal sekali sebelum perkawinan, malah akan lebih baik ada juga selama dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Subagyo, *"Implementasi Pancasila dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme"*, Jurnal Rontal Keilmuan Pkn., Vol. 6, No. 1 (April 2020), hlm. 10-24;

Page | 69

Dhestina Religia Mujahid, *"Peran Keluarga dalam Proses Disengagement Pelaku Teror di Indonesia"*, Psychopolytan: Jurnal Psikologi, Vol. 4 No. 1, (Agustus 2020), hlm. 66-76.

Hanneman Samuel, Peter L. Berger: *Sebuah Pengantar Ringkas*, Depok: Kepik, 2012.

Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT, disampaikan lewat WA pada hari Minggu 28 Maret 2012, jam. 19.08 WIB.

Jawa Pos Sabtu 22 Oktober 2016, "Terjerat Jaringan ISIS" , hlm. 1 dan 11.

Jawa Pos, Jumat 22 Juli 2016, hlm. 1.

Jawa Pos, Kamis 9 Juni 2016, *"Kombinasikan Penindakan dan Pencegahan"* hlm. 1 dan *"Lapas jadi Pasar Potensial Narkoba"*, hlm. 11.

Received: 2021-04-12
Accepted: 2022-06-25
Published: 2022-06-28

Jawa Pos, Kamis 9 Juni 2016, *"Surabaya Selamat dari Teror Thamrin"*, hlm. 1, dan 11.

Jawa Pos, Sabtu, 4 Juni 2016, hlm. 1.

Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985.

Khoiruddin Nasution, *"Gerakan Militan Islam Mesir dan Relevansinya dengan Politik Islam Indonesia: Studi Gerakan Ikhwan al-Muslimun"*, Unisia, Jurnal Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, No. 41/xxii/iv/2000, hlm. 312-322.

Khoiruddin Nasution, "*Hasan al-Banna dan Ikhwan al-Muslimun*", in *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam Fak. Syariah Universitas Islam Indonesia*, Edisi VI, Desember 1997, pp. 104-114;

Kurnia Widodo, "*Transformasi Paham Radikal Terorisme pada Perguruan Tinggi*", bahan dikuasi pada acara Dialog Penguatan Kapasitas Dosen dalam Menangkal Radikal-Terrorisme di Solo Raya, Jumat-Sabtu 21 & 22 Oktober 2016, di Best Western Hotel Solo.

Lawrence M. Friedman, *Law and Society, An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall. 1997.

Mery Ramdani & Fitri Yuliani, "*Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global*", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Vol. 9, No. 2 (2015), hlm. 80-87;

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) No.: DJ. II/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, pasal 1 ayat (1).

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Pemerintah (Perppu) No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diamandemen dengan UU No.35 tahun 2014.

Raden Mas Jerry Indrawan dan Efriza, "*Bela Negara sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia*", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* Vol. 7, No. 3 (Desember 2017), hlm. 1-17.

Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti, *"Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial"*, Laporan Penelitian Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Siti Maryam, "Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol. 3, No. 1, Maret 2017) hlm. 69-76;

Solopos.com, Minggu 28 Maret 2021.

T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Umi Najikhah Fikriyati, *"Perempuan Dan Deradikalisasi: Peran Para Istri Mantan Terpidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi"*, *Jurnal Sosiologi Reflektis*, Vol. 12, No. 1, (Oktober 2017), hlm. 1-16.

Tribunnews.com, Senin 29 Maret 2021.

Received: 2021-04-12
Accepted: 2022-06-25
Published: 2022-06-28

